



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kalitus Amen Alias Pak Amen Anak Alm Sing sang
2. Tempat lahir : Engkalong
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 4 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu Rt/Rw/ 012/005 Desa Hilir
Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kalitus Amen Alias Pak Amen Anak Alm Sing sang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marsianus Ahem Alias Ahem Anak Alm Petor
2. Tempat lahir : Priuk
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 16 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Engkalong Rt. 005 Desa Nyayum Kec. Kuala
Behe Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marsianus Ahem Alias Ahem Anak Alm Petor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Icus Bin Adol Alias Pak Icus Anak Alm Adol
2. Tempat lahir : Engkalong
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 16 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Engkalong Rt. 003 Rw. 002 Desa Nyayum
Kec. Kuala Behe Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Icus Bin Adol Alias Pak Icus Anak Alm Adol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Edi Sunarto Alias Narto Anak Romlan
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 5 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala Behe
Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Edi Sunarto Alias Narto Anak Romlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG**, terdakwa II **MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR**, terdakwa III **ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL**, dan terdakwa IV **EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN** telah seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG**, terdakwa II **MARSIANUS AHEM alias AHEM anak**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba



(alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN, berupa pidana penjara masing-masing selama : **5 (LIMA) BULAN**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar kartu domino
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG bersama-sama dengan terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN, pada hari Selasa tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 00.10 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala Behe Kab. Landak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Satreskrim Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak, kemudian untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar Sekira Jam 23.00 wib tim Jatanras yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Landak berangkat dari Kantor Polres Landak menuju arah Kecamatan Air Besar, kemudian sekitar jam 00.10 Wib Tim Jatanras yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres melihat kerumunan beberapa orang yang terlihat sedang melakukan permainan judi di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak namun pada saat itu Tim Jatanras tidak langsung berenti di tempat tersebut kemudian tidak jauh dari tempat beberapa orang yang bermain judi tersebut Tim Jatanras memutar balik arah menuju ke tempat tersebut, setibanya di warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak di dapati ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi Gaplek (domino) dengan taruhan uang yaitu terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG bersama-sama dengan terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN dengan cara kartu domino tersebut di kocok kemudian kartu tersebut dibagi masing-masing lima daun kartu ke setiap pemain, kemudian kartu yang sudah dibagikan tersebut di letakan, kemudian kawan yang lain mengikuti/mencocokkan kartu apa yang diletakan, contoh kartu domino bernomor satu lawan juga meletakan kartu Domino nomor satu, juga jika tidak ada nomor satu lawan tersebut dinyatakan kalah dan harus membayar uang sebesar masih-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang memenagkan permaiana tersebut. Selanjutnya terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG bersama-sama dengan terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN, beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kartu domino, 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah), diamankan ke Mapolres Landak untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG** bersama-sama dengan terdakwa II **MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR**, terdakwa III **ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL**, dan terdakwa IV **EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN**, pada hari Selasa tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 00.10 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala Behe Kab. Landak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Satreskrim Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak, kemudian untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar Sekira Jam 23.00 wib tim Jatanras yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Landak berangkat dari Kantor Polres Landak menuju arah Kecamatan Air Besar, kemudian sekitar jam 00.10 Wib Tim Jatanras yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres melihat kerumunan beberapa orang yang terlihat sedang melakukan permainan judi di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak namun pada saat itu Tim Jatanras tidak langsung berenti di tempat tersebut kemudian tidak jauh dari tempat beberapa orang yang bermain judi tersebut Tim Jatanras memutar balik arah menuju ke tempat tersebut, setibanya di warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak di dapati ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi Gaplek (domino) dengan taruhan uang yaitu terdakwa I **KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG** bersama-sama dengan terdakwa II **MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR**, terdakwa III **ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL**, dan terdakwa IV **EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN** dengan cara kartu domino tersebut di kocok kemudian kartu tersebut dibagi masing-masing lima daun kartu ke setiap pemain, kemudian kartu yang sudah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan tersebut di letakan, kemudian kawan yang lain mengikuti/mencocokkan kartu apa yang diletakan, contoh kartu domino bernomor satu lawan juga meletakan kartu Domino nomor satu, juga jika tidak ada nomor satu lawan tersebut dinyatakan kalah dan harus membayar uang sebesar masih-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang memenagkan permaiana tersebut. Selanjutnya terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG bersama-sama dengan terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN, beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kartu domino, 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah), diamankan ke Mapolres Landak untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Wahyu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penertiban kegiatan perjudian bersama BRIPTU ELMO PRASTYO dan bersama anggota Jatanras Polres Landak;
 - Bahwa saksi melakukan penertipan kegiatan perjudia pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar 00.10 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi yaitu KALITUS AMEN Alias PAK AMEN Anak (Alm) SINGSANG, EDI SUNARTO Alias NARTO Anak ROMLAN yang, ICUS Alias PAK ICUS Anak (Alm) ADOL, MARSIANUS AHEM Alias AHEM Anak PETOR ;
 - Bahwa jenis permainan yang dimainkan adalah judi jenis gapple;
 - Bahwa cara permainannya adalah Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebagaian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjunya para pemasang dan bandar membuka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang yang sudah dibagikan, jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat bermain judi tersebut didekat perlintasan jalan utama menuju Kecamatan Air Besar yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis CEME MATA SEMBILAN (PANG) berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memerlukan kemampuan khusus dan sifat permainan tersebut hanya untung-untungan saja

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keterangan tersebut benar;

2. Elmo Prastyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penertiban kegiatan perjudian bersama BRIPTU Muhamad Wahyu Pratama dan bersama anggota Jatanras Polres Landak;
- Bahwa saksi melakukan penertipan kegiatan perjudia pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar 00.10 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak;
- Bahwa yang melakukan permainan judi yaitu KALITUS AMEN Alias PAK AMEN Anak (Alm) SINGSANG, EDI SUNARTO Alias NARTO Anak ROMLAN yang, ICUS Alias PAK ICUS Anak (Alm) ADOL, MARSIANUS AHAM Alias AHAM Anak PETOR ;
- Bahwa jenis permainan yang dimainkan adalah judi jenis gaple;
- Bahwa cara permainannya adalah Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang yang sudah dibagikan, jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat bermain judi tersebut didekat perlintasan jalan utama menuju Kecamatan Air Besar yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis CEME MATA SEMBILAN (PANG) berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memerlukan kemampuan khusus dan sifat permainan tersebut hanya untung-untungan saja

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Jam 23.30 Wib di Dsn. Engkalong Dsa Nyayum Kec Kuala Behe Kab Landak di rumah Sdr IDIT.
- Bahwa jenis Permainan Katu yang Terdakwa I mainkan adalah permainan GAPLE;
- Bahwa kartu yang Terdakwa I mainkan untuk bermain permainan jenis Gaple tersebut adalah kartu Domino.
- Bahwa dalam permainan tersebut belum dapat di pastikan siapa yang menang atau memenangkan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I dan Sdr PAK ICUS, Sdr NARTO dan Sdr PAK AHEM ada taruhan.
- Bahwa yang di pertaruhkan dalam permainan tersebut adalah Uang;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan adalah uang yang menjadi taruhan;
- Bahwa cara permainannya adalah Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebageian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjutnya para pemasang dan bandar membuka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Jam 23.30 Wib di Dsn. Engkalong Dsa Nyayum Kec Kuala Behe Kab Landak di rumah Sdr IDIT.
- Bahwa jenis Permainan Katu yang Terdakwa II mainkan adalah permainan GAPLE;
- Bahwa kartu yang Terdakwa II mainkan untuk bermain permainan jenis Gapple tersebut adalah kartu Domino.
- Bahwa dalam permainan tersebut belum dapat dipastikan siapa yang menang atau memenangkan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I dan Sdr PAK ICUS, Sdr NARTO dan Sdr PAK AHEM ada taruhan.
- Bahwa yang di pertaruhkan dalam permainan tersebut adalah Uang;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan adalah uang yang menjadi taruhan;
- Bahwa cara permainannya adalah Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebageian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III telah melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Jam 23.30 Wib di Dsn. Engkalong Dsa Nyayum Kec Kuala Behe Kab Landak di rumah Sdr IDIT.
- Bahwa jenis Permainan Katu yang Terdakwa III mainkan adalah permainan GAPLE;
- Bahwa kartu yang Terdakwa III mainkan untuk bermain permainan jenis Gapple tersebut adalah kartu Domino.
- Bahwa dalam permainan tersebut belum dapat di pastikan siapa yang menang atau memenangkan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I dan Sdr PAK ICUS, Sdr NARTO dan Sdr PAK AHEM ada taruhan.
- Bahwa yang di pertaruhkan dalam permainan tersebut adalah Uang;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan adalah uang yang menjadi taruhan;
- Bahwa cara mainannya adalah Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV telah melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Jam 23.30 Wib di Dsn. Engkalong Dsa Nyayum Kec Kuala Behe Kab Landak di rumah Sdr IDIT.
- Bahwa jenis Permainan Katu yang Terdakwa IV mainkan adalah permainan GAPLE;
- Bahwa kartu yang Terdakwa IV mainkan untuk bermain permainan jenis Gapple tersebut adalah kartu Domino.
- Bahwa dalam permainan tersebut belum dapat di pastikan siapa yang menang atau memenangkan permainan tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa I dan Sdr PAK ICUS, Sdr NARTO dan Sdr PAK AHEM ada taruhan.
 - Bahwa yang di pertaruhkan dalam permainan tersebut adalah Uang;
 - Bahwa barang bukti uang yang ditemukan adalah uang yang menjadi taruhan;
 - Bahwa cara permainannya adalah Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 13 (tiga belas) lembar kartu domino
2. 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Satreskrim Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Sekira Jam 23.00 wib tim Jatanras melihat kerumunan beberapa orang yang terlihat sedang melakukan permainan judi di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 00.10 wib di warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behe, Kab. Landak didapati ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi Gaplek (domino) dengan taruhan uang yaitu terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG bersama-sama dengan terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kartu domino, 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) yaitu pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan di atas meja, selanjutnya kartu dipotong/ diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing-masing 2 (dua) kartu domino, setelah itu para pemasang menaruh uang taruhan di atas meja sebelum kartu dibuka, selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan, jika kartunya dirasa masih kecil para pemasang meminta 1 (satu) kartu lagi kepada bandar dan sebaliknya bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 (sembilan) dan jika angka bandar angkanya lebih tinggi dari para pemasang maka bandar berhak mengambil uang taruhan dari para pemasang sedangkan jika bandar angkanya lebih kecil dari pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besaran uang taruhan dari pemasang;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis CEME MATA SEMBILAN (PANG) berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memerlukan kemampuan khusus dan sifat permainan tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG, terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2. menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi dalam bukunya yang berjudul KUHP dan penjelasannya pada tahun 1981 pada halaman 324 dijelaskan bahwa sebelum adanya undang-undang Penertiban Perjudian tanggal 6



November 1974, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dikenakan pasal 542 KUHP. Tetapi sejak adanya Undang-Undang Penertiban Perjudian ini, maka orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 tersebut dikenakan pasal 303 bis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" ialah permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa merupakan permainan judi yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP, yaitu berupa permainan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat untung-untungan belaka, termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya Satreskrim Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak,

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar Sekira Jam 23.00 wib tim Jatanras melihat kerumunan beberapa orang yang terlihat sedang melakukan permainan judi di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 00.10 wib di warung yang beralamat di Dsn. Engkalong, Ds. Nyayum, Kec. Kaula Behe, Kab. Landak didapati ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi Gaplek (domino) dengan taruhan uang yaitu terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG bersama-sama dengan terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kartu domino, 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa cara para terdakwa bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) yaitu pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan di atas meja, selanjutnya kartu dipotong/ diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing-masing 2 (dua) kartu domino, setelah itu para pemasang menaruh uang taruhan di atas meja sebelum kartu dibuka, selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan, jika kartunya dirasa masih kecil para pemasang meminta 1 (satu) kartu lagi kepada bandar dan sebaliknya bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 (sembilan) dan jika angka bandar angkanya lebih tinggi dari para pemasang maka bandar berhak mengambil uang taruhan dari para pemasang sedangkan jika bandar angkanya lebih kecil dari pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besaran uang taruhan dari pemasang;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis CEME MATA SEMBILAN (PANG) berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memerlukan kemampuan khusus dan sifat permainan tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan yang ada yaitu ketika para terdakwa melihat ada beberapa orang yang bermain judi kemudian para Terdakwa justru ikut dalam permainan judi tersebut. Permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam permainan judi yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kartu domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian.
- Perbuatan Para terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KALITUS AMEN alias PAK AMEN anak (alm) SINGSANG, terdakwa II MARSIANUS AHEM alias AHEM anak (alm) PETOR, terdakwa III ICUS bin ADOL alias PAK ICUS anak (alm) ADOL, dan terdakwa IV EDI SUNARTO alias NARTO anak ROMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar kartu domino

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Estafana Purwanto, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Samba Sadikin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH